



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3996 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK  
2021/2022 DARING FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor melalui surat Dekan Nomor 2281/UN17.6/KP/2021, tanggal 03 Desember 2021 tentang Pembentukan Panitia Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Daring Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;



10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DARING FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- KESATU : Pembentukan Panitia Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Daring Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dimulai pada tanggal 13 sampai dengan 24 Desember 2021.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNPB Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 November 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 20 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3996 /UN17/HK/2021

TANGGAL 20 DESEMBER 2021

## TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN  
AKADEMIK 2021/2022 DARING FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU  
KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Jabatan dalam kepanitian	Nama/NIP
1	Penanggung Jawab (Dekan)	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P (196405101989032003)
2	Ketua (Wakil Dekan I)	Dr. Hj. Elly Purnamasari, S.Pi.,M.Si (197203181996012001)
3	Wakil Ketua I (Wakil Dekan II)	Dr. Muhammad Syahrir R S.Pi, M.Si (197305152001121005)
4	Wakil Ketua II (Wakil Dekan III)	Sumoharjo, S.Pi, M.Si (198104062005011004)
5.	Sekretaris	Hasyim, S.Sos (19670810 1990031003)
6.	Bendahara	Sepriansyah (19830311 2009101002)
7.	<u>Seksi-Seksi</u>	
	a) Sekretariat Ujian	Koordinator: Azis Wangge, S.E (196609221987111001) Anggota : Masdarjon, S.Kom (198302012009101001) Reky Andalia (198304112009101002) Margawati (196610171986032001) M.Rusdiansyah, S.Pi (Non PNS) Reza Pahlevi, S.Pi (Non PNS) Jahidin Hardin, S.Kom. (Non PNS) Fandy Septianur, S.Ak. (Non PNS)
	b) Oprator Zoom, Pengumpulan dan distribusi soal ujian	Anggota : Deddy Murwanto, S.Pi (Non PNS) Dhesy Megayawati P, S.Pd (Non PNS) Firman, S.Pi (Non PNS) Harry Setiawan, S.Pi (Non PNS) Yuda Prawijaya,S.Pi (Non PNS) Freddy Maryanto, S.Pi (Non PNS)
	c) Umum dan Perlengkapan	Koordinator: H. Budi Ferdian, S.Sos, M.Si (197708082005011001) Anggota : Moh. Syafaruddin (196705211992031003) Yohanes Domi Pattaru, S.Pd. (198207262014091001) Asmi Khaidir (Non PNS) Ferry Hamdani Zambia (Non PNS) Nare (Non PNS)
	d) Konsumsi	Koordinator: Hj.Siti Aminah, S.E (197607092008102001) Anggota : Linda Wulandari, S.E (Non PNS) Doddy Murwanto, S.Pi, M.P (Non PNS) Muhammad Yusuf Halimin,S.T (Non PNS)

Ditetapkan di Samarinda



Handwritten signature or initials.